

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 188/SK/DIR/RSIH/VII/2022

TENTANG

PENEMPATAN Sdri. Mimin Minarti SEBAGAI STAF UNIT BISNIS DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

Menimbang

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Mimin Minarti Sebagai Staf Unit Bisnis di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Keria;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit:
- 5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3680/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Bisnis;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENEMPATAN Sdri. Mimin Minarti SEBAGAI STAF UNIT BISNIS DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 188/SK/DIR/RSIH/VII/2022

tentang Penempatan Sdri. Mimin Minarti Sebagai Staf Unit Bisnis di

Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan menugaskan Sdri. Mimin Minarti Sebagai Staf Unit Bisnis di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai

uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal

: 28 Juli 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 188/SK/DIR/RSIH/VII/2022

Tentang: Penempatan Sdri. Mimin Minarti

Sebagai Staf Unit Bisnis di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS STAF UNIT BISNIS

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Koordinator Unit Bisnis

Yang bertanggung jawab kepadanya:

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengolahan dan penyajian makanan dan minuman sesuai dengan standar kualitas dan presentasi di I-Food.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Mendata semua kebutuhan barang untuk menu makanan dan minuman ala carte dan EDR;
- b) Melakukan pemesanan barang SR (Store Request) di gudang utama I-Food kepada Staf Ddministrasi I-Food:
- Melakukan pemesanan kebutuhan barang untuk menu makanan dan minuman ala carte dan EDR melalui ML (Market List) form kepada Koordinator Unit Bisnis setiap selesai Shift siang;
- d) Mempersiapkan Pemotongan coocking process dan plating untuk kebutuhan menu makanan ala carte dan EDR;
- e) Mengontrol persiapan bahan makanan untuk menu makanan dan minuman ala *carte* dan EDR yang dilaksanakan oleh *cook helper* (perbantuan);
- f) Menjaga konsistensi rasa, kualitas dan cara plating makanan dan minuman;
- g) Memasak menu makanan ala carte dan EDR:
- h) Selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan kerja setiap waktu.

Wewenang:

Memberi dan meminta saran kepada atasan berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan koki I-Food.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Administrasi Unit Bisnis
- b) Koki I-Food
- c) Pramusaji I-Food
- d) Perbantuan I-Food



Eksternal

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633